

LAMPIRAN 1. Identitas Responden

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pengalaman Usahatani (tahun)	Luas Lahan (Ha)	Status Kepemilikan Lahan
1	Liong Tet Choi	48	SMP	18	1	Pribadi
2	Kim Lun	46	SD	2	½	Pribadi
3	Suandi Susanto	39	SMA	2	1	Pribadi
4	Budiman	33	SD	19	¼	Pribadi
5	Sin Fu	47	SD	22	½	Pribadi
6	Loi Pin	47	SD	2	1	Pribadi
7	Repto	43	SD	2	1	Pribadi
8	Ng Sun Fo	45	SD	2	½	Pribadi
9	Mintaria	43	SMA	2	0,15	Kelompok
10	Sandri	28	SMP	2	0,15	Kelompok
11	Moeris	43	SD	2	0,15	Kelompok
12	M. Ridho	36	SMA	2	0,15	Kelompok
13	Al Majri	41	SD	2	0,15	Kelompok
14	Amri	36	SD	2	¼	Pribadi
15	Fauzan	38	D3	7	½	Pribadi
16	Sudarman	46	SMP	1	0,3	Pribadi
17	Sarkawi	37	SD	2	0,1	Pribadi
18	Arpan	39	SMA	8	0,2	Pribadi
19	Ishak	32	SD	3	0,1	Pribadi
20	Suwaryo	59	SD	1	0,1	Pribadi
21	Saparudin	47	SD	1	0,2	Pribadi
22	Hamdan	26	SMA	1	0,2	Pribadi

Sumber: Olahan Data Primer, 2016

Lampiran 2. Perhitungan Analisis Kelayakan

No.	Komponen Biaya	Kebutuhan			Total Biaya	Persentase (%)
		Volume	Satuan	Harga (Rp)		
A. Biaya Variabel						
1	Benih	5	Bungkus	150.000	750.000	1,46
2	Pupuk				18.775.000	36,2
	Ponska	10	Karung	135.000	1.350.000	2,61
	SP 36	10	Karung	110.000	1.100.000	2,12
	Kompos	300	Karung	20.000	6.000.000	11,6
	ZA	5	Karung	90.000	450.000	0,87
	Mutiara	1	Karung	485.000	7.275.000	14
	Kapur	30	Karung	50.000	1.500.000	2,9
	Glower	2	Karung	550.000	1.100.000	2,12
3	Pestisida				12.200.000	23,8
	Insektisida					
	Korakron	1	Liter	100.000	100.000	0,19
	Demolis	5	Botol	90.000	450.000	0,88
	Alika	20	Botol	55.000	1.100.000	2,14
	Pegasus	30	Botol	90.000	2.700.000	5,26
	Agrimax	20	Botol	148.000	2.960.000	5,77
	Apidor	15	Bungkus	30.000	450.000	0,88
	Fungisida					
	Antrakol	10	Kg	80.000	800.000	1,56
	Detin	15	Kg	98.000	1.470.000	2,87
	Bion M	1	Kg	300.000	300.000	0,58
	Tofu	2	Ons	65.000	130.000	0,25
	Amistartob	6	Botol	200.000	1.200.000	2,34
	Herbisida					
	Sistemik	12	Botol	45.000	540.000	1,05
4	Penunjang				4.475.000	8,72
	Ajir	6.000	Batang	150	900.000	1,75
	Mulsa	5	Rol	700.000	3.500.000	6,82
	Polybag	3	Kg	25.000	75.000	0,15
5	Tenaga Kerja				15.100.000	29,4
	Olah Lahan	25	HOK	100.000	2.500.000	4,87
	Penanaman	5	HOK	100.000	500.000	0,97
	Perawatan	30	HOK	100.000	3.000.000	5,85
	Panen	130	HOK	70.000	9.100.000	17,7
Total Biaya Variabel					51.300.000	100
B. Biaya Implisit						
1	Tenaga Kerja					
	Olah Lahan	5	HOK	100.000	500.000	
	Penanaman	5	HOK	100.000	500.000	
	Perawatan	15	HOK	100.000	1.500.000	
	Panen	5	HOK	70.000	350.000	
TOTAL					2.850.000	

Lanjutan Lampiran 2

C. BIAYA TETAP

No.	Komponen Biaya	Jumlah (bh)	Harga Satuan (Rp)	Total	Umur Ekonomis (tahun)	Nilai Penyusutan (Rp)
1	Cangkul	2	100.000	200.000	3	66.667
2	Ember	5	15.000	75.000	5	15.000
3	Parang	2	50.000	100.000	3	33.333
4	Handsprayer	2	300.000	600.000	5	120.000
5	Drum	3	250.000	750.000	5	150.000
6	Sabit	2	50.000	100.000	3	33.333
7	Arco	1	420.000	420.000	5	84.000
Total Biaya Tetap						502.333

D. Perhitungan BEP (Break Event Point)

No	Keterangan Biaya	Total Perhitungan Biaya
1	Penerimaan	Rp 192.000.000
2	Biaya Tetap	Rp 502.333
3	Biaya Variabel	Rp 51.300.000
4	Total Biaya	Rp 51.802.333
5	Pendapatan	Rp 140.197.667
6	Keuntungan	Rp 137.347.667
7	Harga	Rp 40.000
8	Produksi	4800
9	BEP Penerimaan	Rp 685.486
10	BEP Produk	17,13715991
11	BEP Harga	Rp 10.792



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN LUBUK BESAR
KEPALA DESA TRUBUS

Alamat : Jalan raya Desa Trubus Kec Lubuk Besar – Kab Bangka Tengah 33181

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRUBUS
KECAMATAN LUBUK BESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.4/ 07 /2007/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI "CITRA" DESA TRUBUS
KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH
KEPALA DESA TRUBUS,**

- Menimbang :**
- Bahwa kelompok tani merupakan wadah konsultasi, kelas belajar, wahana kerja sama dan unit produksi dalam rangka mewujudkan masyarakat tani yang maju, mandiri dan sejahtera;
 - bahwa sebagai upaya untuk menjuang keberhasilan program pengembangan agribisnis dan dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian yang mengarah kepada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Trubus;
 - bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang di maksud dalam huruf a dan b maka perlu dilakukan pengukuhan dan atau pengesahan kelompok tani Citra yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa trubus Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-undang Nomor 21 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - Peraturan Menti Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tanggal 19 Agustus tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan gabungan Kelompoktani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
- Memperhatikan :**
- Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Citra Desa Trubus Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada Tanggal 07 Bulan Januari Tahun 2015 di Desa Trubus Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI "CITRA " DI DESA TRUBUS KECAMATAN LUBUK BESAR KABUPATEN BANGKA BANGKA TENGAH.
- KESATU : Mengukuhkan/mengesahkan Pengurus Kelompok Tani Citra Desa Trubus Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini;
- KEDUA : Fungsi Kelompok Tani sebagaimana yang dimaksud dalam dicantum pertama
Sebagai berikut
1. Sebagai kelas belajar
 2. Sebagai wahana silaturahmi da kerja sama
 3. Sebagai unit produksi
- KETIGA : Tugas / Wewenang :
Melaporkan kegiatan kelompok Tani Citra Desa Trubus Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah kepada Kepala Desa Trubus secara berkala;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Trubus'
Pada Tanggal : 8 Januari 2015

KEPALA DESA TRUBUS,



Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Bangka Tengah di Koba
2. Inspektur Kabupaten Bangka Tengah di Koba
3. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyukuhhan Kab. Bangka Tengah.
4. Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bangka Tengah.
5. Camat Lubuk Besar.
6. Penyuluh Pertanian Desa Trubus.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Trubus Kecamatan
Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 188.4/07 /2007/2015
Tanggal : 08 Januari 2015

SUSUNAN KELOMPOK TANI "CITRA" DAN DATA KELOMPOK TANI

NO	NAMA	ALAMAT (RT/RW)	JABATAN DI KELOMPOK
1	LIONG TET CHOI	JL. BARU RT 03	KETUA KELOMPOK
2	KIM LUN	JL. BARU RT 03	SEKRETARIS
3	SUANDI SUSANTO	JL.SMP RT 02	BENDAHARA
4	BUDIMAN	DESA TRUBUS RT 05	SEKSI PRODUKSI
5	SIN FU	JL. RAYA TRUBUS RT 02	SEKSI ALSINTAN
6	LOI PIN	JL. RAYA TRUBUS RT 03	SEKSI PEMASARAN
7	REPTO	DESA TRUBUS RT 02	SEKSI KEMITRAAN
8	NG SUN FO	DESA TRUBUS RT 06	SEKSI HUMAS






Siagam Penghargaan

Diberikan Kepada:

LIONG TET CHOI

Sebagai JUARA III PETANI BERPRESTASI

Pada Kegiatan "Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani/Penyuluh
Kabupaten Bangka Tengah TA. 2014"
Di Gedung Pertemuan BPMPD Bangka Tengah, Kamis 27 November 2014



NO. 188.45/920 /BKPP/2015



Penghargaan

Diberikan Kepada:

LIONG TET CHOI


Sebagai:

JUARA I

Atas **PETANI BERPRESTASI**

Tingkat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015

Koba, 19 November 2015





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN SIMPANGKATIS
DESA SUNGKAP

Alamat : Jl. Raya Merdeka KM.28 Desa Sungkap Kec. Simpangkatis Kab. Bangka tengah Kode Pos 33674

SURAT KEPUTUSAN

Kepala Desa Sungkap Kecamatan Simpangkatis
Nomor : 470/28/19.04.04/2001/2014

Tentang

Susunan Kepengurusan Kelompok Tani BERKAH TANI

Menimbang :

1. Dalam rangka memperkuat kelembagaan kelompok tani masyarakat di Desa Sungkap Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah perlu dibentuk susunan kepengurusan kelompok tani di lingkungan Desa Sungkap.
2. Untuk memenuhi tujuan seperti yang dimaksud perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa Sungkap Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah

Mengingat :

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4473)
2. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani

Memutuskan

Menetapkan :

1. Mengangkat dan mengesahkan susunan kepengurusan Kelompok Tani "Berkah Tani" Desa Sungkap Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah, sebagai berikut :

Ketua : MINTARIA
Sekretaris : SANDRI
Bendahara : MOERIS ARISKI

2. Kepada Pengurus Kelompok Tani "Berkah Tani" diserahkan segala hak dan kewajiban dalam melaksanakan kemajuan kelompok tani di Desa Sungkap Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah dan sekitarnya
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Sungkap, 10 Januari 2014

Kepala Desa
Sungkap

SUDARNO

PPL Pertanian
Desa Sungkap

AHMAD ZAKI MAULANA, Sp

Ketua Kelompok Tani
"BERKAH TANI"

BERKAH TANI

MINTARIA

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI
"BERKAH TANI"
DESA SUNGKAP**

Pada hari ini, Jum'at Tanggal sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat Belas,
(10-01-2014) telah mengadakan pertemuan rapat di tempat kediaman saudara Mintaria di Rt.09 Rw.03 Desa
Sungkap Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka pembentukan Kelompok Tani.

Hasil kesepakatan pertemuan rapat pembentukan kelompok tani disepakati bersama :

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama Kelompok Tani | : BERKAH TANI |
| 2. Ketua Kelompok Tani | : MINTARIA |
| 3. Sekretaris | : SANDRI |
| 4. Bendahara | : MOERIS ARISKI |
| 5. Anggota | : 1. M. RIDHO
2. AL MAJRI
3. MARBAWI
4. MASRI
5. ARMAN
6. DARSIN
7. FURDIANSYAH |

Sungkap, 10 Januari 2014

Pimpinan Rapat

BERKAH TANI

MINTARIA



SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sertifikat

Diberikan kepada :

Mintaria


Atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEGIATAN TEMU KARYA/HASIL
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PADA TANGGAL 10 - 12 OKTOBER 2016

Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Hibson Effandy, SP
NIP. 195612281978031004

NO. 188.45/981.1/BKPPP/2016

Bidang Penghargaan



Diberikan Kepada:

M I N T A R I A

Sebagai:

BERPRESTASI 1

Untuk Kategori **PETANI BERPRESTASI**

Tingkat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016
Koba, 21 November 2016

KEPALA BKPPP
SAJIDIN, SE
NIP. 196303041987091003

BERITA ACARA
PENGUKUHAN KELOMPOK TANI
" SUKA MAJU "
DESA KERETAK KECAMATAN SUNGAISELAN


Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas, pada pukul 19.30.00 WIB bertempat di rumah Kediaman Bapak Sudarman Desa Keretak telah dilaksanakan rapat Pengukuhan Kelompok Tani SUKA MAJU sebagai wadah tempat untuk berkumpul dan belajar dan telah disepakati Pengurus Kelompok Tani sebagai berikut :

1. Nama Kelompok Tani : Suka Maju
2. Alamat : Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan
3. Ketua : Amri
4. Sekretaris : Fauzan Azmi
5. Bendahara : Sudarman


Adapun kelompok ini merupakan kelompok yang telah dibentuk pada tahun 2011 dan dikukuhkan lagi sebagai tertib administrasi kelembagaan dan dibentuk dengan maksud sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, unit produksi, dan agribisnis bagi masyarakat tani desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keretak, 23 Mei 2016
Ketua Kelompok Tani



AMRI

Sekretaris Kelompok Tani



FAUZAN AZMI

Mengetahui,

Kepala Desa Keretak


JAMRIZAL
NIP. 1960 01062007011001

Penyuluh Pertanian Lapangan
Desa Keretak


IWAN SETIAWAN, SP



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN SUNGAI SELAN
DESA KERETAK

Jl. Raya Lampur

Kode Pos 33675

KEPUTUSAN KEPALA DESA KERETAK
NOMOR: 188.8/ /1904032003/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK TAN SUKA MAJU
DESA KERETAK TAHUN 2016
KEPALA DESA KERETAK

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pembinaan, pelatihan, pengelompokan serta memfasilitasi petani dengan kegiatan-kegiatan berdayaguna untuk meningkatkan kemampuan para petani dalam peningkatan hasil produksi.
 - bahwa memperhatikan hal-hal yang tersebut pada huruf a dan maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Keretak tentang Pembentukan Kelompok Tani Desa Keretak Tahun 2016
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
 - Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 tahun 1996 dan Nomor 301 /Kpts/ Lp. 120/4/1996 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan Pertanian.
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/ 2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan Petani Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 /Permentan/OT.140 /2/2008 tentang pedoman umum pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI SUKA MAJU DESA KERETAK TAHUN 2016


Menunjuk saudara yang nama tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok tani suka maju Desa Keretak Tahun 2016
Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 22 september 2016 sampai dengan Seterusnya atau terhitung tanggal pengangkatan Pengurus kelompok tani suka maju desa Keretak tersebut.

tetapkan di Keretak
pada tanggal 22 September 2016
KEPALA DESA KERETAK

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Keretak
Tanggal : 22 September 2016
Nomor : 188.8/01/1904032003/2016
Tentang : Pengangkatan Pengurus kelompok tani desa keretak Tahun 2016

Pelindung : Kepala Desa Keretak
Ketua : Amri
Sekretaris : Fauzan Azmi
Bendahara : Sudarman
Anggota : Sarkawi
Samsuri.A
Naya Sunarya
Samsuri.B
Arfanl
Ishak
A.roni
Iskandar
Hamzah
m.Hodri
Suprpto
Suwaryo
Saparudin
Albani
Robuan
Sinar
Hamdan
Ardian
Aristo

Keretak, 22 September 2016
Kepala Desa Keretak


AHMAD NUR IHSAN



PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
KECAMATAN SUNGAISELAN
KANTOR KEPALA DESA KERETAK

Alamat : Jl. Raya Lampur

Kode Pos : 33675

SURAT KETERANGAN BERDOMISILI

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Kelompok Tani Suka maju

Alamat : Gg Pucuk Rt 02 Desa Keretak Kec. Sungaiselan

Memang benar yang tersebut di atas Kelompok Tani Di Desa Keretak, serta berdomisili di Desa Keretak Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah.

Demikian surat Keterangan berdomisili ini dibuat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keretak, 22 September 2016
Kepala Desa Keretak



AHMAD NURIHSAN



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 45/Kpts/PD.200/1/2015

TENTANG
PENETAPAN KAWASAN CABAI, BAWANG MERAH, DAN JERUK NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 telah ditetapkan Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
 - bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012, perlu menetapkan Kawasan Pertanian Nasional;
 - bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan untuk pengembangan kawasan hortikultura nasional, perlu menetapkan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014;
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU pada setiap lokasi dikembangkan melalui perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan anggaran sesuai dengan kelas dan tahapan pembangunan spesifik lokasi secara berkelanjutan.
- KETIGA** : Perencanaan pembangunan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional mencakup penyediaan prasarana penunjang, teknologi, pembiayaan, pengolahan, pemasaran serta kelembagaan dan sumber daya manusia pengelolanya.
- KEEMPAT** : Guna menyusun rancangan pengembangan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional Eselon I yang menangani penelitian dan pengembangan pertanian melakukan pemetaan kawasan cabai, bawang merah, dan jeruk nasional berdasarkan agroekosistem dan kondisi eksisting kawasan.
- KELIMA** : Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pertanian provinsi yang membidangi pengembangan kawasan pertanian wajib menyusun *Masterplan* Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional di wilayah kerjanya.
- KEENAM** : SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota yang membidangi pengembangan komoditas pertanian wajib menyusun *Action Plan* Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional di wilayah kerjanya dengan mengacu pada *Masterplan* Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional.
- KETUJUH** : Pembiayaan Pengembangan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional didukung dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementerian/Lembaga terkait, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMDA), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman modal Dalam Negeri (PMDN), koperasi, masyarakat, dan/atau investasi di antaranya.

- KEDELAPAN : Direktorat Teknis dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional.
- KESEMBILAN : Gubernur dan Bupati/Walikota mensinergikan upaya untuk mendukung pengembangan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional melalui dana APBD dan sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Penetapan Kawasan Cabai, Bawang Merah, dan Jeruk Nasional berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2011



- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
 3. Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
 4. Pemimpin Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
 5. Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

KEPIMPINAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 45/Kpts/PD.200/1/2015

TANGGAL : 16 Januari 2015

PENETAPAN KAWASAN CABAI, BAWANG MERAH, DAN JERUK NASIONAL

a. Cabai

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. Kab. Aceh Tengah | 45. Kab. Sumedang | 89. Kab. Bolmong |
| 2. Kab. Aceh Besar | 46. Kab. Purwakarta | 90. Kab. Boalemo |
| 3. Kab. Pidie | 47. Kab. Bandung Barat | 91. Kab. Gorontalo |
| 4. Kab. Tapanuli Utara | 48. Kota Tasikmalaya | 92. Kab. Bone Bolango |
| 5. Kab. Deli Serdang | 49. Kab. Pandeglang | 93. Kab. Donggala |
| 6. Kota Medan | 50. Kab. Lebak | 94. Kab. Jeneponto |
| 7. Kab. Pesisir Selatan | 51. Kota Tangerang Selatan | 95. Kab. Takalar |
| 8. Kab. Tanah Datar | 52. Kab. Purworejo | 96. Kab. Maros |
| 9. Kab. Agam | 53. Kab. Wonosobo | 97. Kab. Soppeng |
| 10. Kab. Lima Puluh Kota | 54. Kab. Magelang | 98. Kab. Pinrang |
| 11. Kab. Pasaman Barat | 55. Kab. Boyolali | 99. Kab. Enrekang |
| 12. Kota Padang | 56. Kab. Sragen | 100. Kab. Majene |
| 13. Kota Padang Panjang | 57. Kab. Grobogan | 101. Kab. Mamuju |
| 14. Kab. Siak | 58. Kab. Blora | 102. Kab. Manuju |
| 15. Kota Pekanbaru | 59. Kab. Rembang | 103. Kab. Konawe |
| 16. Kota Dumai | 60. Kab. Pati | 104. Kab. Kolaka |
| 17. Kab. Bintan | 61. Kab. Demak | 105. Kab. Konawe Selatan |
| 18. Kota Batam | 62. Kab. Pekalongan | 106. Kab. Minah |
| 19. Kab. Merangin | 63. Kab. Brebes | 107. Kab. Minahasa Utara |
| 20. Kab. Muaro Jambi | 64. Kota Magelang | 108. Kab. Kolaka Utara |
| 21. Kota Jambi | 65. Kab. Kulon Progo | 109. Kab. Klungkang |
| 22. Kab. Ogan Komering Ulu | 66. Kab. Bantul | 110. Kab. Buleleng |
| 23. Kab. Ogan Komering Ilir | 67. Kab. Sleman | 111. Kab. Lombok Timur |
| 24. Kab. Banyuasin | 68. Kab. Kediri | 112. Kota Mataram |
| 25. Kab. Ogan Ilir | 69. Kab. Lumajang | 113. Kab. Kupang |
| 26. Kota Palembang | 70. Kab. Jember | 114. Kab. Belu |
| 27. Kab. Belitung ✓ | 71. Kab. Banyuwangi | 115. Kab. Lembata |
| 28. Kab. Bangka Tengah ✓ | 72. Kab. Magetan | 116. Kab. Rote N |
| 29. Kab. Rejang Lebong | 73. Kab. Tuban | 117. Kab. Maluku Tenggara |
| 30. Kab. Kaur | 74. Kab. Lamongan | 118. Kab. Maluku Tengah |
| 31. Kab. Mukomuko | 75. Kab. Bangkalan | 119. Kab. Seram |
| 32. Kab. Lebong | 76. Kab. Melawi | 120. Kab. Seram Bagian |
| 33. Kab. Kepahiang | 77. Kab. Kubu Raya | 121. Kota Ambon |
| 34. Kab. Tanggamus | 78. Kab. Kowar Timur | 122. Kab. Halmahera |

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 35. Kab. Lampung Selatan | 79. Kab. Kapuas | 123. Kota Ternate |
| 36. Kab. Lampung Tengah | 80. Kota Palangkaraya | 124. Kab. Merangin |
| 37. Kab. Pesawaran | 81. Kab. Tanah Laut | 125. Kab. Jayawijaya |
| 38. Kab. Mesuji | 82. Kab. Tapin | 126. Kab. Bontolene |
| 39. Kab. Sukabumi | 83. Kota Banjarbaru | 127. Kab. Mimika |
| 40. Kab. Cianjur | 84. Kab. Kutai Kartanegara | 128. Kab. Kupang |
| 41. Kab. Bandung | 85. Kab. Penajem Paser Utara | 129. Kota Jayapura |
| 42. Kab. Garut | 86. Kota Balikpapan | 130. Kab. Sorong |
| 43. Kab. Tasikmalaya | 87. Kota Samarinda | 131. Kab. Tambora |
| 44. Kab. Ciamis | 88. Kota Tarakan | 132. Kota Sorong |
| b. Bawang Merah | | |
| 1. Kab. Aceh Tengah | 26. Kab. Purworejo | 51. Kota Palu |
| 2. Kab. Aceh Besar | 27. Kab. Grobogan | 52. Kab. Jember |
| 3. Kab. Pidie | 28. Kab. Rembang | 53. Kab. Bone |
| 4. Kab. Tapanuli Utara | 29. Kab. Pati | 54. Kab. Pinrang |
| 5. Kab. Toba Samosir | 30. Kab. Demak | 55. Kab. Bantul |
| 6. Kab. Simalungun | 31. Kab. Tegal | 56. Kab. Mamuju |
| 7. Kab. Humbang Hasundutan | 32. Kab. Brebes | 57. Kab. Kotabaru |
| 8. Kab. Samosir | 33. Kab. Bantul | 58. Kab. Bangli |
| 9. Kab. Pesisir Selatan | 34. Kab. Probolinggo | 59. Kab. Buluteng |
| 10. Kab. Agam | 35. Kab. Nganjuk | 60. Kab. Bima |
| 11. Kab. Kampar | 36. Kab. Bojonegoro | 61. Kab. Bontolene |
| 12. Kota Pekanbaru | 37. Kab. Bangkalan | 62. Kab. Lembata |
| 13. Kab. Ogan Komering Ulu | 38. Kab. Pamekasan | 63. Kab. Rongga |
| 14. Kab. Ogan Komering Ilir | 39. Kab. Sumenep | 64. Kab. Manggarai |
| 15. Kab. Musi Rawas | 40. Kab. Pontianak | 65. Kab. Marauke |
| 16. Kab. Banyuasin | 41. Kab. Kubu Raya | 66. Kab. Buru |
| 17. Kab. Bangka Tengah ✓ | 42. Kota Pontianak | 67. Kab. Semanggi |
| 18. Kab. Tanggamus | 43. Kab. Kapuas | 68. Kab. Halmahera |
| 19. Kab. Lampung Selatan | 44. Kota Palangkaraya | 69. Kab. Halmahera |
| 20. Kab. Lampung Tengah | 45. Kab. Tapin | 70. Kota Tidore Kepulauan |
| 21. Kab. Garut | 46. Kab. Hulu Sungai Selatan | 71. Kab. Jayapura |
| 22. Kab. Kuningan | 47. Kab. Paser | 72. Kab. Teluk Wondolene |
| 23. Kab. Cirebon | 48. Kab. Minahasa | 73. Kab. Tambora |
| 24. Kab. Majalengka | 49. Kab. Donggala | |
| 25. Kab. Indramayu | 50. Kab. Sigi | |

Jeruk

1. Kab. Aceh Tengah
2. Kab. Aceh Jaya
3. Kab. Bener Meriah
4. Kab. Tapanuli Selatan
5. Kab. Tapanuli Utara
6. Kab. Simalungun
7. Kab. Dairi
8. Kab. Karo
9. Kab. Tanah Datar
10. Kab. Agam
11. Kab. Lima Puluh Kota
12. Kab. Solok Selatan
13. Kab. Kuantan Singingi
14. Kab. Indragiri Hilir
15. Kab. Kampar
16. Kab. Kerinci
17. Kab. Tj. Jabung Barat
18. Kab. Ogan Komering Ulu
19. Kab. Ogan Ilir
20. Kab. Bangka Tengah ✓
21. Kab. Bengkulu Utara
22. Kab. Lebong
23. Kab. Kepahiang
24. Kota Bengkulu
25. Kab. Lampung Selatan
26. Kab. Way Kanan
27. Kab. Bandung
28. Kab. Garut
29. Kab. Bandung Barat
30. Kab. Cilacap
31. Kab. Purbalingga
32. Kab. Banjarnegara
33. Kab. Pacitan
34. Kab. Malang
35. Kab. Jember
36. Kab. Banyuwangi
37. Kab. Situbondo
38. Kab. Magetan
39. Kab. Tuban
40. Kab. Lamongan
41. Kab. Sambas
42. Kab. Bengkayang
43. Kab. Pontianak
44. Kab. Kubu Raya
45. Kota Palangkaraya
46. Kab. Barito Kuala
47. Kab. Paser
48. Kab. Kutai Timur
49. Kab. Berau
50. Kab. Penajem Paser Utara
51. Kab. Bulungan
52. Kab. Nunukan
53. Kota Tarakan
54. Kab. Minahasa
55. Kab. Poso
56. Kab. Parigi Moutong
57. Kab. Kepulauan
58. Kab. Bulukumba
59. Kab. Bantaeng
60. Kab. Jeneponto
61. Kab. Pangkep
62. Kab. Mamuju
63. Kab. Makassar
64. Kab. Buton
65. Kab. Konawe Selatan
66. Kab. Konawe Utara
67. Kab. Gowa
68. Kab. Bangli
69. Kab. Buleleng
70. Kab. Lembeh Selatan
71. Kab. Timor Tengah Selatan
72. Kab. Maluku Tengah
73. Kab. Seram Bagian Barat
74. Kab. Halmahera Tengah
75. Kota Tidore Kepulauan
76. Kab. Naha
77. Kab. Biak Numfor
78. Kab. Mimika
79. Kab. Manokwari
80. Kab. Tambora



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pangkalpinang, pada tanggal 08 Mei 1995. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan (alm.) Bapak Cong Jun Fu dan Ibu Hon Cian Nio. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Robert Wolter Monginsidi Pangkalan Baru pada tahun 2007. Pendidikan menengah pertama diselesaikan di SMP Santa Theresia Pangkalpinang pada tahun 2010. Pendidikan menengah atas diselesaikan pada tahun 2013 di SMK Negeri 1 Pangkalpinang jurusan Multimedia.

Pada tahun 2013 penulis diterima di Universitas Bangka Belitung melalui jalur undangan (SNMPTN) pada Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi. Selama perkuliahan penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Agribisnis (HIMAGRIS). Selama perkuliahan, penulis pernah melaksanakan kegiatan Kuliah Lapangan (KL) pada UKM Abon Cabe “Adinda” dan melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Hutan Kota Sungailiat.